



PUTUSAN

Nomor: 323/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WIJI ET Bin JOKO SANTOSO**;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 10 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki -laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Garman, RT.006/RW.003, Desa Sekarmojo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Penyidik, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
4. Penuntut umum sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIJI ET Bin JOKO SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaat dan mutu, sebagaimana dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIJI ET Bin JOKO SANTOSO dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 10 butir berlogo "Y" terbungkus grenjeng rokok
 - 1 buah dompet warna hitam merek LIVE
 - 1 unit Handphone merek Oppo a38 warna biru muda No. Sim 0819-3222-4803
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 MT Nopol 6573 AG Noka MH1JBP118GK445903 Nosin JBP1E1444392
 - 1 buah STNK sepeda motor Honda AFX12U21C08 MT Nopol 6573 AG Noka MH1JBP118GK445903 Nosin JBP1E1444392 warna merah hitam tahun 2016 an. ELI ERMAWATI
 - 1 buah kunci sepeda motor
(Dikembalikan kepada Terdakwa)
4. Menetapkan agar Terdakwa WIJI ET Bin JOKO SANTOSO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan yang diajukan Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-354/M.5.25/Eku.2/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa WIJI ET Bin JOKO SANTOSO pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 23.30 WIB bertempat di tempat kost Dusun Penanggalan Desa Dukuhdimoro Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Petugas Kepolisian diantaranya saksi MOHAMMAD ANAM dan FATKHUR ROZAQ mendapatkan informasi dari masyarakat jika di tempat kost Dusun Penanggalan Desa Dukuhdimoro Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang sering dijadikan tempat peredaran obat-obatan terlarang, sehingga kemudian Petugas Kepolisian mendatangi wilayah tersebut dan melakukan pemantauan;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 23.30 WIB Petugas Kepolisian mendapati Terdakwa WIJI ET Bin JOKO SANTOSO dengan saksi RIRI KUSUMAWARDANI masuk ke dalam salah satu kamar kost dan saksi MOHAMMAD ANAM dan FATKHUR ROZAQ langsung bergerak untuk mengamankan Terdakwa WIJI ET Bin JOKO SANTOSO dengan saksi RIRI KUSUMAWARDANI. Dan dari penguasaan saksi RIRI KUSUMAWARDANI ditemukan pil warna putih logo "Y" sebanyak 5 butir. Lalu saat di interogasi saksi RIRI KUSUMAWARDANI mengakui jika pil warna putih logo "Y" diperoleh dari Terdakwa WIJI ET Bin JOKO SANTOSO sehingga Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa WIJI ET Bin JOKO SANTOSO dan dari Terdakwa WIJI ET Bin JOKO SANTOSO dapat diamankan pil warna putih logo "Y" sebanyak 5 butir yang Terdakwa WIJI ET Bin JOKO SANTOSO simpan di dalam dompetnya;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa WIJI ET Bin JOKO SANTOSO mengedarkan pil warna putih logo “Y” pada saksi RIRI KUSUMAWARDANI adalah awalnya pada hari Minggu 15 September 2024 Terdakwa WIJI ET Bin JOKO SANTOSO mengirimkan pesan aplikasi Michat pada saksi RIRI KUSUMAWARDANI mengajak untuk berhubungan badan. Saksi RIRI KUSUMAWARDANI menyanggupi permintaan tersebut namun saksi RIRI KUSUMAWARDANI memesan pil double L pada Terdakwa WIJI ET Bin JOKO SANTOSO lalu saksi RIRI KUSUMAWARDANI mengirimkan lokasi sharelock tempat kosnya yaitu di Dusun Penanggalan Desa Dukuhdimoro Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Setelah menerima pesanan pil double L dari saksi RIRI KUSUMAWARDANI, Terdakwa WIJI ET Bin JOKO SANTOSO menghubungi sdr.BREWOK (DPO) untuk memesan pil double L. Setelah bertemu dengan Brewok, Terdakwa WIJI ET Bin JOKO SANTOSO menyerahkan uang Rp.30.000,- pada sdr.BREWOK dan sebagai gantinya Terdakwa WIJI ET Bin JOKO SANTOSO menerima 10 butir pil warna putih logo “Y” dimana pada saat menyerahkan pil tersebut sdr.BREWOK mengatakan kepada Terdakwa WIJI ET Bin JOKO SANTOSO jika pil tersebut sama dengan Pil Double L;
- Selanjutnya pada hari Senin 16 September 2024 Terdakwa WIJI ET Bin JOKO SANTOSO berangkat menemui Saksi RIRI KUSUMAWARDANI di tempat kost Dusun Penanggalan Desa Dukuhdimoro Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang sambil membawa 10 butir pil warna putih logo “Y” yang ia simpan di dompetnya. Sekitar jam 23.30 WIB Terdakwa WIJI ET Bin JOKO SANTOSO bertemu dengan Saksi RIRI KUSUMAWARDANI dan diajak masuk ke dalam kamar kost. Di dalam kamar kost tersebut Terdakwa WIJI ET Bin JOKO SANTOSO lalu menyerahkan 5 butir pil warna putih logo “Y” kepada Saksi RIRI KUSUMAWARDANI sedangkan sisanya 5 butir yang tersimpan di kertas rokok (grenjeng) ia simpan kembali di dompetnya;
- Bahwa pada saat menyerahkan pil warna putih logo “Y” tersebut Terdakwa WIJI ET Bin JOKO SANTOSO tidak memiliki latar belakang kefarmasian sehingga dalam menyerahkan, memberikan, mengedarkan pil warna putih logo “Y” tersebut, Terdakwa WIJI ET Bin JOKO SANTOSO tidak berwenang dan Terdakwa WIJI ET Bin JOKO SANTOSO tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah, kemudian dalam

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, memberikan pil warna putih logo “Y” tersebut Terdakwa WIJI ET Bin JOKO SANTOSO tidak dilengkapi dengan resep dokter;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilastik No. Lab : 07964/NOF/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor :23514/2024/NOF berupa 3 butir tablet warna putih (disita dari WIJI ET Bin JOKO SANTOSO) dengan berat netto $\pm 0,662$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilastik No. Lab : 08723/NOF/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor :25419/2024/NOF berupa 3 butir tablet warna putih (disita dari RIRI KUSUMAWARDANI) dengan berat netto $\pm 0,670$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani F. Marchamah, SSi, Apt selaku Apoteker Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan Masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MOHAMMAD ANAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah di periksa dalam perkara ini keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian benar;
 - Bahwa pekerjaan saksi sekarang adalah polisi yang berdinasi di reskrim Polsek Mojoagung;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 23.30 Wib di tempat kost Dusun Penanggalan, Desa Dukuhdimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang dan sediaan farmasi yang diedarkan adalah pil warna putih logo Y;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 23.30 Wib di tempat kost Dusun Penanggalan, Desa Dukuhdimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa Barang bukti yang disita dari perkara Terdakwa adalah 5 (lima) butir Pil warna putih berlogo Y yang disita dari RIRI, dan 5 (lima) butir Pil warna putih berlogo Y yang dibungkus kertas rokok (grenjeng), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A38 warna biru muda No. Sim : 081932224803, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah hitam No. Pol : W-6573-AG tahun 2016 Noka : MH1JBP118GK445903 Nosin : JBP1E1444392 beserta STNK a.n ELI ERMAWATI alamat Ds. Tenaru Rt./Rw: 01./03 Kec. Driyorejo Kab. Gresik, disita dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y kepada RIRI KUSUMAWARDANI umur 27 tahun beralamat Dsn./Ds. Sidodadi Kec. Garum Kab. Blitar alamat kost Dusun Penanggalan, Desa Dukuhdimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang dengan cara memberikan secara Cuma Cuma sebanyak 5 butir dengan imbalan berhubungan badan;
 - Bahwa awalnya kami anggota unit reskrim Polsek Mojoagung mendapat informasi bahwa di tempat kost Dsn. Penanggalan Desa Dukuhdimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang sering digunakan untuk tempat transaksi Narkoba, berdasarkan info tersebut kami lakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 23.30 Wib Nampak seorang laki-laki Bersama dengan seorang Perempuan dengan mendarai 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra warna merah hitam No. Pol : W-6573-AG tahun 2016
Noka : MH1JBP118GK445903 Nosin : JBP1E1444392 dengan gerak
gerik yang mencurigakan masuk di salah satu kamar kost, selang
beberapa saat PS Panit 2 Reskrim Aiptu Wahyono beserta anggota
masuk ke dalam kamar kost tersebut terdapat seorang perempuan yang
bernama RIRI sedang menggenggam pil warna putih logo "Y" sebanyak
5 butir kemudian kami intrograsi bahwa pil tersebut diberi oleh terdakwa
yang saat itu juga ada dikamar setelah digeledah di dompetnya juga
ditemukan 5 butir Pil warna putih logo "Y" kemudian kami bawa ke
Polsek Mojoagung berikut barang bukti tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa mendapatkan Pil warna putih berlogo Y pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 17.00 wib di lampu merah daerah Purwosari pasuruan dari orang yang bernama BREWOK umur 29 tahun alamat Purwosari Pasuruan dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan olehnya diberikan 10 butir Pil warna putih berlogo Y (sama dengan pil dobel L) yang dibungkus kertas rokok (grenjeng) dan saksi mengetahui bahwa BREWOK menjual pil tersebut dari teman teman yang mengatakan bahwa ia menjual Pil warna putih berlogo Y sampai saat ini kami lakukan pencarian dan ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kesehatan maupun apoteker;
- Bahwa Pil warna putih berlogo Y tersebut adalah obat yang dilarang peredarannya secara bebas oleh pemerintah dalam peredarannya karena tidak sesuai dengan obat obat pada umumnya di Apotok apotik yang ada bungkus, merk, kandungan obat, terdaftar dalam Badan POM dan lain lainnya. Sedangkan Pil warna putih berlogo Y hanya terbungkus plastik klip polos;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat keras jenis Pil warna putih berlogo Y tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **FATKHUR ROZAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 23.30 Wib di tempat kost Dusun Penanggalan, Desa Dukuhdimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang dan sediaan farmasi yang diedarkan adalah Pil warna putih logo Y;
- Bahwa Terdakwa WIJI ET mengedarkan pil warna putih logo Y pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 23.30 Wib di tempat kost Dusun Penanggalan, Desa Dukuhdimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Barang bukti yang disita dari perkara Terdakwa WIJI ET adalah 5 (lima) butir Pil warna putih berlogo Y yang disita dari RIRI, dan 5 (lima) butir Pil warna putih berlogo Y yang dibungkus kertas rokok (grenjeng), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A38 warna biru muda No. Sim : 081932224803, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah hitam No. Pol : W-6573-AG tahun 2016 Noka : MH1JBP118GK445903 Nosin : JBP1E1444392 beserta STNK a.n ELI ERMAWATI alamat Ds. Tenaru Rt./Rw: 01./03 Kec. Driyorejo Kab. Gresik, disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa WIJI ET mengedarkan pil warna putih logo Y kepada RIRI KUSUMAWARDANI umur 27 tahun beralamat Dsn./Ds. Sidodadi Kec. Garum Kab. Blitar alamat kost Dusun Penanggalan, Desa Dukuhdimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang dengan cara memberikan secara Cuma Cuma sebanyak 5 butir dengan imbalan berhubungan badan;
- Bahwa awalnya kami anggota unit reskrim Polsek Mojoagung mendapat informasi bahwa di tempat kost Dsn. Penanggalan Desa Dukuhdimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang sering digunakan untuk tempat transaksi Narkoba, berdasarkan info tersebut kami lakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 23.30 Wib Nampak seorang laki-laki Bersama dengan seorang Perempuan dengan mendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah hitam No. Pol : W-6573-AG tahun 2016 Noka : MH1JBP118GK445903 Nosin : JBP1E1444392 dengan gerak gerik yang mencurigakan masuk di salah satu kamar kost, selang beberapa saat PS Panit 2 Reskrim Aiptu Wahyono beserta anggota masuk ke dalam kamar kost tersebut terdapat seorang perempuan yang bernama RIRI sedang menggenggam pil warna putih logo "Y" sebanyak 5 butir kemudian kami

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intrograsi bahwa pil tersebut diberi oleh terlapor yang saat itu juga ada dikamar setelah digeledah di dompetnya juga ditemukan 5 butir Pil warna putih logo “Y” kemudian kami bawa ke Polsek Mojoagung berikut barang bukti tersebut;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa WIJI ET mendapatkan Pil warna putih berlogo Y pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 17.00 wib di lampu merah daerah Purwosari pasuruan dari orang yang bernama BREWOK umur 29 tahun alamat Purwosari Pasuruan dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan olehnya diberikan 10 butir Pil warna putih berlogo Y (sama dengan pil dobel L) yang dibungkus kertas rokok (grenjeng) dan saksi mengetahui bahwa BREWOK menjual pil tersebut dari teman teman yang mengatakan bahwa ia menjual Pil warna putih berlogo Y sampai saat ini kami lakukan pencarian dan ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani F.Marchamah,Ssi,Apt selaku Apoteker Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, Triheksifenidil HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilastik No. Lab : 07964/NOF/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si., Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 23514/2024/NOF berupa 3 butir tablet warna putih (disita dari WIJI ET Bin JOKO SANTOSO) dengan berat netto $\pm 0,662$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilastik No. Lab : 08723/NOF/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si., Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 25419/2024/NOF berupa 3 butir tablet warna putih (disita dari RIRI KUSUMAWARDANI) dengan berat netto $\pm 0,670$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 23.30 Wib di tempat kost Dusun Penanggalan, Desa Dukuhdimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang dan yang menangkap Terdakwa adalah anggota Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku anggota reskrim polsek Mojoagung.
- Bahwa Terdakwa tahu ditangkap oleh polisi karena Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, kashiat atau kemanfaatan dan mutu.
- Bahwa Sediaan Farmasi yang Terdakwa edarkan sehingga ditangkap oleh anggota Polsek Mojoagung adalah Pil warna putih berlogo Y.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil warna putih berlogo Y terakhir kalinya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 23.30 Wib di tempat kost Dusun Penanggalan, Desa Dukuhdimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil warna putih berlogo Y kepada orang yang bernama RIRI.
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa membuka aplikasi Michat dengan tujuan mencari seorang perempuan yang mau diajak berhubungan badan disitu ada pengguna yang bernama RIRI kemudian Terdakwa saling komunikasi dan ia bersedia berhubungan badan bila membawa pil dobel L kemudian Terdakwa saling bertukar nomor handphone dan komunikasi dilanjutkan di aplikasi whassaap, setelah komunikasi tersebut Terdakwa membeli pil dobel L kepada orang yang bernama BREWOK umur 29 tahun alamat Purwosari Pasuruan dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan olehnya diberikan 10 butir Pil warna putih berlogo Y (sama dengan pil dobel L) yang dibungkus kertas rokok (grenjeng) kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 22.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah hitam No. Pol : W-6573-

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG tahun 2016 Noka : MH1JBP118GK445903 Nosin : JBP1E1444392 dan untuk Pil warna putih berlogo Y Terdakwa simpan di dalam dompet, sebelum berangkat Terdakwa dikirim Sharelok tempat kostnya di Dusun Penanggalan, Desa Dukuhdimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang sekira pukul 23.30 wib ketemu dengan RIRI dan diajak masuk kedalam kamar kostnya, setelah ketemu dengannya Terdakwa memberikan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 5 butir kepada RIRI dan sisanya 5 butir yang dikemas dalam kertas rokok (grenjeng) Terdakwa simpan kembali kedalam dompet dan kami saling ngrobrol sesaat kemudian anggota kepolisian berpakaian preman dari Polsek Mojoagung datang dan mengamankan kami berikut barang bukti;

- Bahwa Ditunjukkan dan diperlihatkan barang bukti 5 (lima) butir Pil warna putih berlogo Y yang disita dari RIRI, 5 (lima) butir Pil warna putih berlogo Y yang dibungkus kertas rokok (grenjeng), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A38 warna biru muda No. Sim : 081932224803, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah hitam No. Pol : W-6573-AG tahun 2016 Noka : MH1JBP118GK445903 Nosin : JBP1E1444392 beserta STNK a.n ELI ERMAWATI alamat Ds. Tenaru Rt./Rw: 01./03 Kec. Driyorejo Kab. Gresik. adalah benar barang bukti yang berkaitan dengan saudara mengedarkan pil dobel L.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil warna putih berlogo Y baru kali ini, dan RIRI orang yang pertama pil tersebut Terdakwa edarkan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil warna putih berlogo Y pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa ketemu dengannya di lampu merah daerah Purwosari pasuruan dari orang yang bernama BREWOK umur 29 tahun alamat Purwosari Pasuruan dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan olehnya diberikan 10 butir Pil warna putih berlogo Y (sama dengan pil dobel L) yang dibungkus kertas rokok (grenjeng) dan Terdakwa mengetahui bahwa BREWOK menjual pil tersebut dari teman teman yang mengatakan bahwa ia menjual Pil warna putih berlogo Y.
- Bahwa Orang yang bernama BREWOK umur 29 tahun alamat Purwosari Pasuruan dimana keberadaanya sekarang tidak mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa tahu seharusnya kalau beli obat harus di apotek.
- Bahwa Terdakwa beli pil tadi tidak di Apotek tapi kepada BREWOK.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengedarkan Pil warna putih berlogo Y tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bilamana mengedarkan Pil warna putih berlogo Y tanpa keahlian dan ijin dari pemerintah melanggar hukum dan dapat dihukum.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau alat bukti lain yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 butir pil berlogo "Y" terbungkus grenjeng rokok;
- 1 unit Handphone merk Oppo A38 warna biru muda No.Sim 0819-3222-4803;
- 1 unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 MT Nopol W 6573 AG Noka MH1JBP118GK445903 Nosin JBP1E1444392;
- 1 buah STNK sepeda motor Honda AFX12U21C08 MT Nopol W 6573 AG Noka MH1JBP118GK445903 Nosin JBP1E1444392 warna merah hitam tahun 2016 an.ELI ERMAWATI;
- 1 buah dompet warna hitm merk LIVE;
- 1 buah kunci sepeda motor.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 23.30 wib Team anggota Reskrim Polsek Mojoagung mendapatkan informasi di tempat kost Dusun Penanggalan, Desa Dukuhdimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang sering digunakan untuk transaksi narkoba dan pada saat itu anggota reskrim Polsek Mojoagung melakukan penyelidikan dan Nampak seorang laki-laki Bersama dengan seorang Perempuan dengan mendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah hitam No. Pol : W-6573-AG tahun 2016 Noka : MH1JBP118GK445903 Nosin : JBP1E1444392 dengan gerak gerik yang mencurigakan masuk di salah satu kamar kost, selang beberapa saat PS Panit 2 Reskrim Aiptu Wahyono beserta anggota masuk ke dalam kamar kost tersebut terdapat seorang perempuan yang bernama RIRI sedang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggenggam pil warna putih logo "Y" sebanyak 5 butir kemudian saksi melakukan intrograsi bahwa pil tersebut diberi oleh terdakwa yang saat itu juga ada dikamar setelah digeledah di dompetnya juga ditemukan 5 butir Pil warna putih logo "Y" kemudian kami bawa ke Polsek Mojoagung berikut barang bukti tersebut;

2. Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil warna putih berlogo Y pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 17.00 wib di lampu merah daerah Purwosari pasuruan dari orang yang bernama BREWOK umur 29 tahun alamat Purwosari Pasuruan dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan olehnya diberikan 10 butir Pil warna putih berlogo Y (sama dengan pil dobel L) yang dibungkus kertas rokok (grenjeng) dan saksi mengetahui bahwa BREWOK menjual pil tersebut dari teman teman yang mengatakan bahwa ia menjual Pil warna putih berlogo Y sampai saat ini tim reskrim Polsek Mojoagung masih melakukan pencarian dan ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO);
3. Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil warna putih berlogo Y kepada orang yang bernama RIRI.
4. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa membuka aplikasi Michat dengan tujuan mencari seorang perempuan yang mau diajak berhubungan badan disitu ada pengguna yang bernama RIRI kemudian Terdakwa saling komunikasi dan ia bersedia berhubungan badan bila membawa pil dobel L kemudian Terdakwa saling bertukar nomor handphone dan komunikasi dilanjutkan di aplikasi whassaap, setelah komunikasi tersebut Terdakwa membeli pil dobel L kepada orang yang bernama BREWOK umur 29 tahun alamat Purwosari Pasuruan dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan olehnya diberikan 10 butir Pil warna putih berlogo Y (sama dengan pil dobel L) yang dibungkus kertas rokok (grenjeng) kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 22.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah hitam No. Pol : W-6573-AG tahun 2016 Noka : MH1JBP118GK445903 Nosin : JBP1E1444392 dan untuk Pil warna putih berlogo Y Terdakwa simpan di dalam dompet, sebelum berangkat Terdakwa dikirim Sharelok tempat kostnya di Dusun Penanggalan, Desa Dukuhdimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang sekira pukul 23.30 wib ketemu dengan RIRI dan diajak masuk kedalam kamar kostnya, setelah ketemu dengannya Terdakwa memberikan Pil warna putih berlogo

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y sebanyak 5 butir kepada RIRI dan sisanya 5 butir yang dikemas dalam kertas rokok (grenjeng) Terdakwa simpan kembali kedalam dompet;

5. Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 23.30 dan disita 10 butir pil berlogo "Y" terbungkus grenjeng rokok , 1 unit Handphone merk Oppo A38 warna biru muda No.Sim 0819-3222-4803 yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan pengedaran Pil berlogo "Y" tersebut, 1 unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 MT Nopol W 6573 AG Noka MH1JBP118GK445903 Nosin JBP1E1444392, 1 buah STNK sepeda motor Honda AFX12U21C08 MT Nopol W 6573 AG Noka MH1JBP118GK445903 Nosin JBP1E1444392 warna merah hitam tahun 2016 an.ELI ERMAWATI, 1 buah dompet warna hitm merk LIVE, dan 1 buah kunci sepeda motor;
6. Bahwa Terdakwa sehari-harinya berkerja sebagai sopir dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil berlogo "Y";
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani F.Marchamah,Ssi,Apt selaku Apoteker Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, Triheksifenidil HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilistik No. Lab : 07964/NOF/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si., Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor :23514/2024/NOF berupa 3 butir tablet warna putih (disita dari WIJI ET Bin JOKO SANTOSO) dengan berat netto $\pm 0,662$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilistik No. Lab : 08723/NOF/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si., Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor :25419/2024/NOF berupa 3 butir tablet warna putih (disita dari RIRI KUSUMAWARDANI) dengan berat netto $\pm 0,670$ gram adalah benar

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Setiap Orang ;*
2. *Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “*Setiap Orang*” berarti orang atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya (vide pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **WIJI ET Bin JOKO SANTOSO** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. *Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);*

Menimbang bahwa berdasarkan unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam*

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) disusun secara alternatif dan apabila terpenuhi salah satu unsur tersebut maka telah terbukti secara hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa atau menyampaikan sesuatu dari satu orang ke orang lain, atau dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia dan obat bahan alam adalah bahan, ramuan bahan atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/atau ilmiah (vide Pasal 1 angka 12, 15, 16, dan 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan);

Menimbang bahwa “obat-obat keras” adalah obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkusan ataupun tidak dalam bungkusan (vide Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 23.30 wib Team anggota Reskrim Polsek Mojoagung mendapatkan informasi di tempat kost Dusun Penanggalan, Desa Dukuhdimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang sering digunakan untuk transaksi narkoba dan pada saat itu anggota reskrim Polsek Mojoagung melakukan penyelidikan dan Nampak seorang laki-laki Bersama dengan seorang Perempuan dengan mendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah hitam No. Pol : W-6573-AG tahun 2016 Noka : MH1JBP118GK445903 Nosin : JBP1E1444392 dengan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerak gerak yang mencurigakan masuk di salah satu kamar kost, selang beberapa saat PS Panit 2 Reskrim Aiptu Wahyono beserta anggota masuk ke dalam kamar kost tersebut terdapat seorang perempuan yang bernama RIRI sedang menggenggam pil warna putih logo "Y" sebanyak 5 butir kemudian saksi melakukan intrograsi bahwa pil tersebut diberi oleh terdakwa yang saat itu juga ada dikamar setelah digeledah di dompetnya juga ditemukan 5 butir Pil warna putih logo "Y" kemudian kami bawa ke Polsek Mojoagung berikut barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Pil warna putih berlogo Y pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 17.00 wib di lampu merah daerah Purwosari pasuruan dari orang yang bernama BREWOK umur 29 tahun alamat Purwosari Pasuruan dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan olehnya diberikan 10 butir Pil warna putih berlogo Y (sama dengan pil dobel L) yang dibungkus kertas rokok (grenjeng) dan saksi mengetahui bahwa BREWOK menjual pil tersebut dari teman teman yang mengatakan bahwa ia menjual Pil warna putih berlogo Y sampai saat ini tim reskrim Polsek Mojoagung masih melakukan pencarian dan ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa mengedarkan Pil warna putih berlogo Y kepada orang Bernama RIRI yang awalnya pada hari hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa membuka aplikasi Michat dengan tujuan mencari seorang perempuan yang mau diajak berhubungan badan disitu ada pengguna yang bernama RIRI kemudian Terdakwa saling komunikasi dan ia bersedia berhubungan badan bila membawa pil dobel L kemudian Terdakwa saling bertukar nomor handphone dan komunikasi dilanjutkan di aplikasi whassaap, setelah komunikasi tersebut Terdakwa membeli pil dobel L kepada orang yang bernama BREWOK umur 29 tahun alamat Purwosari Pasuruan dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan olehnya diberikan 10 butir Pil warna putih berlogo Y (sama dengan pil dobel L) yang dibungkus kertas rokok (grenjeng) kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 22.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah hitam No. Pol : W-6573-AG tahun 2016 Noka : MH1JBP118GK445903 Nosin : JBP1E1444392 dan untuk Pil warna putih berlogo Y Terdakwa simpan di dalam dompet, sebelum berangkat Terdakwa dikirim Sharelok tempat kostnya di Dusun Penanggalan, Desa Dukuhdimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang sekira pukul 23.30 wib ketemu dengan RIRI dan diajak masuk

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar kostnya, setelah ketemu dengannya Terdakwa memberikan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 5 butir kepada RIRI dan sisanya 5 butir yang dikemas dalam kertas rokok (grenjeng) Terdakwa simpan kembali kedalam dompet;

Bahwa Terdakwa sehari-harinya berkerja sebagai sopir dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil berlogo "Y";

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani F.Marchamah,Ssi,Apt selaku Apoteker Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, Triheksifenidil HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilastik No. Lab : 07964/NOF/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si., Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor :23514/2024/NOF berupa 3 butir tablet warna putih (disita dari WIJI ET Bin JOKO SANTOSO) dengan berat netto $\pm 0,662$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminilastik No. Lab : 08723/NOF/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si., Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor :25419/2024/NOF berupa 3 butir tablet warna putih (disita dari RIRI KUSUMAWARDANI) dengan berat netto $\pm 0,670$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949), penyerahaan untuk persediaan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi adalah dilarang, larangan ini tidak berlaku untuk pedagang-pedagang besar yang diakui, apoteker-apoteker, yang memimpin Apotek dan Dokter Hewan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang Majelis Hakim uraikan, Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 23.30 wib telah memberikan pil berlogo “Y” kepada RIRI di rumah kos Dusun Penanggalan, Desa Dukuhdimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang , pil tersebut berjumlah 10 butir yang dimana 5 butir diberikan kepada RIRI dan 5 butir sisanya disimpan di dalam dompet Terdakwa sedangkan terungkap fakta bahwa Terdakwa sendiri bekerja sebagai sopir, padahal obat yang jual oleh Terdakwa tersebut adalah jenis obat keras yang dilarang untuk dijual kepada orang lain sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949) kecuali bagi orang yang berprofesi sebagai pedagang besar farmasi yang diakui, apoteker, atau dokter hewan, dan obat tersebut juga sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (2) dilarang untuk diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang dilarang untuk diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat karena Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949) jo Pasal 143 ayat (1) Setiap Orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan peredaran obat keras tersebut oleh terdakwa adalah perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dalam peredaran obat keras;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur “*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan*”, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan*” karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP)

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP);

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama proses perkara ini berjalan, Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan Terdakwa, olehnya Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (vide Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 10 butir berlogo "Y" terbungkus grenjeng rokok yang merupakan benda yang dilarang untuk diedarkan, 1 buah dompet warna hitam merek LIVE, dan 1 unit Handphone merek Oppo a38 warna biru muda No. Sim 0819-3222-4803 yang merupakan alat komunikasi antara Terdakwa dengan BREWOK (DPO) dan RIRI sehingga terjadi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan (vide Pasal 45 ayat (4) KUHP);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 MT Nopol 6573 AG Noka MH1JBP118GK445903 Nosin JBP1E1444392, 1 buah STNK sepeda motor Honda AFX12U21C08 MT Nopol 6573 AG Noka MH1JBP118GK445903 Nosin JBP1E1444392 warna merah hitam tahun 2016 an. ELI ERMAWATI, 1 buah kunci sepeda motor terbukti merupakan milik Terdakwa dan tidak berkaitan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa (vide Pasal 46 KUHP);

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan gangguan Kesehatan kepada para pengguna obat keras yang diedarkan tanpa standar keamanan;
- Terdakwa membeli-beli sehingga menghambat proses persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga masih bisa merubah perilakunya

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WIJI ET Bin JOKO SANTOSO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI PERYARATAN KEAMANAN"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **SATU TAHUN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 10 butir berlogo "Y" terbungkus grenjeng rokok;
 - 5.2. 1 buah dompet warna hitam merek LIVE;
 - 5.3. 1 unit Handphone merek Oppo a38 warna biru muda No. Sim 0819-3222-4803;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 5.4. 1 unit sepeda motor Honda AFX12U21C08 MT Nopol 6573 AG Noka MH1JBP118GK445903 Nosin JBP1E1444392;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5. 1 buah STNK sepeda motor Honda AFX12U21C08 MT Nopol 6573 AG Noka MH1JBP118GK445903 Nosin JBP1E1444392 warna merah hitam tahun 2016 an. ELI ERMAWATI;
- 5.6. 1 buah kunci sepeda motor;
(Dikembalikan kepada Terdakwa)
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SENIN**, tanggal **10 FEBRUARI 2025**, oleh kami, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.**, dan **IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **11 JANUARI 2025** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **TANTI TANSTRISNAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **YOGA ADHYATMA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa secara elektronik dalam persidangan elektronik.

Hakim Anggota I :

ttd

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II :

ttd

IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn.,

Panitera Pengganti,

ttd

TANTI TANSTRISNAWATI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Jbg